



TANGGUNG JAWAB HUKUM NOMINEE ATAS SAHAM DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA AKIBAT WANPRESTASI

Tiara Annisa Abdillah¹, Helena Primadianti Sulistyaningrum²,

Universitas Sriwijaya; Jl. Masjid Al Gazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30128 Nomor Telepon : (0711) 310004

e-mail:

¹tyryara@gmail.com, ²helena.primadianti@fh.unsri.ac.id,

Abstract

The practice of nominee agreements in the ownership of shares in Limited Liability Companies has become a growing legal phenomenon alongside the increasing complexity of business and investment activities in Indonesia. In this arrangement, shares are formally registered under the nominee's name, while the economic benefits and actual control belong to the beneficial owner. This separation between formal ownership and substantive interest often leads to legal disputes, particularly when a default occurs and questions arise regarding the legal liability of the nominee. This study aims to analyze the legal regulation of nominee share agreements and to examine the legal responsibility of nominees in the event of default. The research employs a qualitative legal method with a descriptive approach, using library research through the examination of primary legal materials such as statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials including legal literature and scholarly journals. The findings indicate that Indonesian company law adheres to the principle of formal share ownership, whereby the party whose name is recorded in the shareholders register is legally recognized as the legitimate shareholder with all corresponding rights and obligations. The legal relationship between the nominee and the beneficial owner exists solely within the realm of private law and depends on the validity of the nominee agreement. If such an agreement is made for purposes contrary to statutory provisions, particularly those concerning investment regulations and transparency of share ownership, it may be declared null and void. In cases of default, the nominee may still be held legally accountable both internally to the beneficial owner and externally to third parties. This research concludes that nominee share agreements involve significant legal risks and do not provide adequate legal certainty or protection.

Keywords: *Nominee Agreement, Nominee, Default*

Abstrak

Praktik perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas merupakan fenomena hukum yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas investasi dan kebutuhan fleksibilitas dunia usaha di Indonesia. Dalam praktiknya, kepemilikan saham dicatat secara administratif atas nama nominee, sementara kepentingan ekonomi dan pengendalian berada pada beneficial owner. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi, khususnya terkait tanggung jawab hukum nominee atas saham yang secara formal berada atas namanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian pinjam nama saham serta menelaah tanggung jawab hukum nominee dalam hal terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

hukum perseroan Indonesia menganut prinsip kepemilikan saham secara formal, sehingga nominee yang tercatat dalam daftar pemegang saham diakui sebagai pemegang saham yang sah dengan seluruh hak dan kewajibannya. Hubungan hukum antara nominee dan beneficial owner berada dalam ranah perdata dan bergantung pada keabsahan perjanjian pinjam nama. Apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penanaman modal dan keterbukaan kepemilikan saham, maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal wanprestasi, nominee tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik dalam hubungan internal maupun terhadap pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian pinjam nama saham mengandung risiko hukum yang tinggi dan tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Nama, Nominee, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan investasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap modal dan peluang usaha. Pertumbuhan sektor ekonomi tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama bisnis yang tidak hanya bertumpu pada mekanisme konvensional, tetapi juga memanfaatkan konstruksi hukum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam praktik bisnis modern, kebutuhan akan fleksibilitas dan efisiensi sering kali melahirkan hubungan hukum yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk hubungan hukum yang berkembang dalam konteks tersebut adalah penggunaan pihak ketiga sebagai pemegang formal atas suatu aset atau hak, khususnya saham dalam Perseroan Terbatas, yang dikenal sebagai perjanjian pinjam nama atau *nominee agreement*.¹ Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran antara kepastian hukum normatif dan kebutuhan praktis dunia usaha. Perjanjian pinjam nama merupakan suatu konstruksi hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, di mana secara formal suatu hak atau aset dicatat atas nama pihak tertentu, sementara kepentingan ekonomi dan pengendalian sesungguhnya berada pada pihak lain.²

Dalam konteks kepemilikan saham, perjanjian ini melibatkan *beneficial owner* sebagai pihak yang menyediakan modal dan memiliki kepentingan atas saham, serta *nominee* sebagai pihak yang namanya dicantumkan dalam daftar pemegang saham perseroan. Perseroan Terbatas tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, melainkan hanya berperan sebagai entitas tempat saham dicatat secara administratif. Penggunaan perjanjian pinjam nama tidak terlepas dari berbagai alasan praktis, antara lain untuk memenuhi persyaratan administratif pendirian perseroan, menghindari pembatasan kepemilikan saham bagi pihak tertentu, maupun untuk menjaga kerahasiaan kepemilikan saham.³ Perjanjian pinjam nama pada dasarnya berakar pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.⁴ Meskipun dibentuk atas dasar kesepakatan, praktik perjanjian pinjam nama mengandung potensi risiko hukum yang cukup besar. Hubungan hukum antara *nominee* dan *beneficial owner* sangat bergantung pada asas kepercayaan, sehingga rentan menimbulkan sengketa

¹ Johan's Kadir Putra, dkk., "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee Yang Diberikan Secara Lisan," Jurnal Lex Suprema, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 783.

² Muh. Afdal Yanuar, "Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment In The Form of Joint Venture Company," Majalah Hukum Nasional, Vol. 51, No.1, 2021, hlm. 108.

³ Ayesha A. M. Rengganis dan Akhmad B. Cahyono, "Indikator Perjanjian Pinjam Nama (Nominee agreement) dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan Thailand," Lex Patrimonium, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm.20.

⁴ Ratna Septyaningsih, Budi Santoso, dan Sudirman, "Analisis Yuridis Terhadap AsasKebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik," Jurnal Litbang Kebijakan, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 139

ketika terjadi perbedaan kepentingan atau perubahan hubungan para pihak.⁵ Salah satu permasalahan yang paling sering muncul dalam praktik adalah terjadinya wanprestasi oleh *nominee*. Wanprestasi tersebut dapat berupa penolakan untuk mengembalikan saham kepada pemilik modal yang sebenarnya, penguasaan dividen tanpa hak, pengalihan saham tanpa persetujuan *beneficial owner*, hingga pengambilan keputusan strategis dalam perseroan yang bertentangan dengan kepentingan pihak yang sesungguhnya berhak. Kondisi ini menimbulkan kerugian tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara hukum, karena posisi *beneficial owner* tidak diakui secara formal dalam struktur perseroan.⁶

Secara normatif, kedudukan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemegang saham adalah pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham, serta memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham, seperti hak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen, dan mengalihkan saham. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perseroan Indonesia menganut prinsip kepemilikan saham secara formal, sehingga pengakuan hukum terhadap pemegang saham didasarkan pada pencatatan administratif, bukan pada kepemilikan manfaat yang sebenarnya.⁷ Akibatnya, ketika terjadi sengketa antara *nominee* dan *beneficial owner*, hukum perseroan cenderung menempatkan *nominee* sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat. Permasalahan perjanjian pinjam nama saham menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor dalam hukum pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya transparansi kepemilikan dan pengendalian saham sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar keuangan. Praktik penggunaan *nominee* untuk menyamarkan kepemilikan saham berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan tersebut, sehingga dapat mengganggu perlindungan investor dan kepercayaan publik.⁸ Oleh karena itu, perjanjian pinjam nama saham tidak hanya menimbulkan persoalan dalam hubungan perdata antarindividu, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam praktik peradilan, sengketa yang melibatkan perjanjian pinjam nama saham menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menilai kedudukan hukum dan tanggung jawab *nominee*. Beberapa putusan pengadilan menilai perjanjian pinjam nama sebagai perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertentu sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.⁹ Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menilai bahwa hubungan hukum para pihak tidak memenuhi unsur perjanjian pinjam nama, sehingga sengketa dipandang sebagai hubungan kontraktual biasa. Perbedaan penafsiran ini mencerminkan belum adanya

⁵ Indra Bayu Nugroho, Amiliya, dan Lucky Dafira Nugroho, "Perjanjian Pinjam Nama Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Journal Inicio Legis*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 24.

⁶ Sri Redjeki Slamet, Zulfikar Judge dan Henry Arianto, "Indikasi Perjanjian Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Perjanjian Ditinjau dari Keabsahan dan Kekuatan Mengikatnya," *Lex Jurnalica*, Vol. 20 No. 3, 2023, hlm. 313.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

⁹ I Made Angga Legawa dan Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, "Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia," *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 304

keseragaman pandangan mengenai keberlakuan dan akibat hukum perjanjian pinjam nama saham dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian terkait tanggung jawab hukum *nominee* atas saham dalam perjanjian pinjam nama yang akibat wanprestasi. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti aspek keabsahan perjanjian pinjam nama atau keterkaitannya dengan pembatasan kepemilikan saham, namun belum secara mendalam membahas batas tanggung jawab hukum *nominee* ketika terjadi wanprestasi dalam konteks kepemilikan saham. Padahal, dalam praktik, permasalahan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menelaah posisi hukum *nominee*, bentuk wanprestasi yang dapat terjadi, serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian pinjam nama saham.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis tanggung jawab hukum *nominee* atas saham dalam perjanjian pinjam nama yang berujung pada wanprestasi. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman terhadap norma hukum, konsep hukum, dan praktik penerapannya dalam kehidupan hukum. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menguraikan secara rinci pengaturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama saham, kedudukan hukum *nominee* sebagai pemegang saham formal, serta implikasi hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan hukum antara *nominee* dan pemilik manfaat saham dalam kerangka hukum perdata dan hukum perseroan di Indonesia.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian, kepemilikan saham, dan prinsip keterbukaan dalam kepemilikan saham, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama saham. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas perjanjian pinjam nama, hukum perseroan, dan hukum pasar modal. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan isi dan makna norma hukum serta menelaah penerapannya dalam praktik melalui putusan pengadilan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab hukum *nominee* atas saham dalam perjanjian pinjam nama yang mengakibatkan wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pinjam nama lahir sebagai respons atas keterbatasan mekanisme hukum perseroan dalam mengakomodasi kepemilikan saham yang bersifat substantif. Dalam konstruksi ini, kepemilikan saham secara administratif dicatat atas nama pihak tertentu yang berperan sebagai *nominee*, sementara penguasaan manfaat ekonomi, pengendalian modal, dan kepentingan finansial atas saham tersebut berada pada pihak lain yang dikenal sebagai *beneficial owner*. Pemisahan antara kepemilikan formal dan kepemilikan substantif ini menjadi karakter utama dalam praktik *nominee* dan sekaligus menjadi

¹⁰ Nauva Amanda, dkk., "Perjanjian Tidak Bernama," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 3, 2024, hlm. 13.

sumber utama persoalan hukum yang menyertainya. Secara konseptual, perjanjian pinjam nama tidak dikenal sebagai salah satu jenis perjanjian bernama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengatur bentuk maupun substansi perjanjian ini.¹¹

Keberadaan perjanjian pinjam nama merupakan hasil pengembangan praktik yang bertumpu pada asas kebebasan berkontrak, yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membentuk hubungan hukum sesuai dengan kebutuhan mereka. Asas ini memungkinkan lahirnya berbagai bentuk perjanjian baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks tersebut, perjanjian pinjam nama dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*). Sebagai perjanjian tidak bernama, keberlakuannya tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian, termasuk syarat sahnya perjanjian dan asas-asas umum hukum perdata. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai perjanjian pinjam nama dalam hukum positif justru menempatkan praktik ini dalam wilayah yang tidak sepenuhnya pasti. Ketidakpastian ini semakin terasa ketika perjanjian pinjam nama beririsan dengan hukum perseroan yang menganut pendekatan formalistik dalam menentukan status pemegang saham.¹²

Hubungan hukum antara *nominee* dan *beneficial owner* pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang bersifat internal. Hubungan ini lahir semata-mata dari kesepakatan para pihak dan tidak memperoleh pengakuan langsung dalam struktur hukum perseroan. *Nominee* berperan sebagai pihak yang secara administratif tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham perseroan, sedangkan *beneficial owner* merupakan pihak yang secara ekonomi menguasai dan menikmati manfaat dari saham tersebut. Pembagian peran ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara pengakuan hukum formal dan realitas ekonomi yang terjadi di baliknya. Dalam praktik, hubungan antara *nominee* dan *beneficial owner* sering kali dibangun atas dasar kepercayaan. *Beneficial owner* mempercayakan penggunaan nama kepada *nominee* dengan harapan bahwa *nominee* akan bertindak sesuai dengan kepentingannya.¹³ Namun, kepercayaan tersebut tidak selalu disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. Ketika hubungan para pihak berjalan harmonis, perjanjian pinjam nama jarang menimbulkan persoalan. Sebaliknya, ketika terjadi konflik kepentingan atau wanprestasi, keterbatasan perlindungan hukum terhadap *beneficial owner* menjadi sangat nyata.

Hukum perseroan Indonesia menganut prinsip pengakuan kepemilikan saham secara formal sebagai dasar utama penentuan status pemegang saham. Prinsip ini tercermin secara konsisten dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa pemegang saham adalah pihak yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham. Pencatatan

¹¹ Rizal Ananda Gibran dan Citraesmi Widoretno Putri, “Kedudukan Hukum Beneficial Ownership dalam Perjanjian Pinjam Nama Atas Hak Milik Tanah oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Mahkamah Agung 4223 K/Pdt/2022),” JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 12.

¹² Widia Salwa Putri Santira, & Disriani Latifah Sorinda, “Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama”, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10440.

¹³ Tri Yuwandani Hayuningtya, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Saham dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn)”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 60.

administratif tersebut menjadi satu-satunya dasar pengakuan hukum terhadap kepemilikan saham, tanpa mempertimbangkan hubungan perdata lain yang mungkin melandasinya. Prinsip pengakuan formal ini membawa implikasi bahwa seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham secara hukum berada pada pemegang saham yang tercatat.¹⁴ Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian dividen, serta hak untuk mengalihkan saham secara hukum hanya dapat dijalankan oleh *nominee* sebagai pemegang saham formal. Hukum perseroan tidak menyediakan mekanisme pengakuan langsung terhadap kepemilikan substantif yang dimiliki oleh *beneficial owner*, meskipun secara faktual ia merupakan pihak yang memiliki kepentingan utama atas saham tersebut.¹⁵

Konsekuensi dari pendekatan formalistik ini adalah terciptanya ketimpangan kedudukan hukum antara *nominee* dan *beneficial owner*. *Nominee* berada pada posisi yang kuat karena memperoleh pengakuan penuh dari hukum perseroan, sementara *beneficial owner* berada pada posisi yang rentan karena kepentingannya hanya dilindungi oleh perjanjian perdata. Ketimpangan ini semakin menonjol ketika terjadi sengketa, karena hukum perseroan cenderung mengabaikan hubungan internal antara *nominee* dan *beneficial owner* demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Ketimpangan kedudukan hukum antara *nominee* dan *beneficial owner* juga berimplikasi pada lemahnya posisi tawar *beneficial owner* dalam hubungan hukum internal.¹⁶ Meskipun secara ekonomi *beneficial owner* sering kali berada pada posisi dominan karena menyediakan modal, hukum tidak memberikan pengakuan langsung atas kedudukan tersebut. Akibatnya, setiap perlindungan hukum atas kepentingan *beneficial owner* sepenuhnya bergantung pada perjanjian pinjam nama yang dibuat dengan *nominee*. Perjanjian tersebut menjadi satu-satunya dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban, tanpa adanya dukungan dari rezim hukum perseroan.¹⁷

Kebergantungan pada perjanjian perdata ini menimbulkan risiko yang tidak kecil. Dalam hal perjanjian pinjam nama dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, maka seluruh perlindungan hukum yang diharapkan oleh *beneficial owner* turut hilang. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang dibangun melalui perjanjian pinjam nama berada pada posisi yang rapuh, terutama ketika perjanjian tersebut bersinggungan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dengan demikian, keberadaan perjanjian pinjam nama tidak selalu mampu menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penilaian terhadap keabsahan perjanjian pinjam nama harus merujuk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

¹⁴ Anak Agung Ayu Reditha Sara, “Penggunaan *Vie Structure* untuk Praktik *Nominee* dalam Praktik Penanaman Modal di Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 4965.

¹⁵ Annisa Fitria, dkk, “Kedudukan *Beneficial Owner* Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 1, 2022, Hlm. 81.

¹⁶ Patricia Melania Nelwan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Notaris Yang Tidak Mencantumkan *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Perusahaan”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 15, No. 4, 2025, hlm. 3.

¹⁷ Annisa Maudi Arsela & Febby Mutiara Nelson, “Perjanjian *Nominee* dalam Hukum Pertanahan Indonesia,” *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 506

Dalam praktik perjanjian pinjam nama, unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak pada umumnya tidak menimbulkan persoalan yang berarti. Perjanjian pinjam nama biasanya dibuat secara sadar oleh para pihak yang telah cakap hukum dan memahami konsekuensi dari hubungan hukum yang mereka bangun.¹⁸ Demikian pula unsur objek tertentu relatif mudah dipenuhi, karena objek perjanjian jelas, yaitu penggunaan nama *nominee* dalam kepemilikan saham perseroan terbatas. Persoalan utama dalam menilai keabsahan perjanjian pinjam nama terletak pada unsur sebab yang halal. Sebab atau *causa* perjanjian berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak melalui perjanjian tersebut.¹⁹ Apabila tujuan perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat *causa* yang halal. Dalam konteks ini, perjanjian pinjam nama menjadi bermasalah ketika digunakan sebagai sarana untuk menghindari pembatasan hukum tertentu.

Dalam bidang penanaman modal, penggunaan perjanjian pinjam nama sering kali dikaitkan dengan upaya untuk menyiasati pembatasan kepemilikan saham. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas melarang pembuatan perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham adalah untuk dan atas nama orang lain. Ketentuan ini menunjukkan adanya larangan eksplisit terhadap praktik *nominee* yang bertujuan untuk menutup identitas pemilik saham yang sebenarnya. Larangan tersebut mencerminkan kebijakan hukum negara yang menempatkan transparansi kepemilikan saham sebagai prinsip penting dalam kegiatan penanaman modal. Penggunaan *nominee* untuk menyamarkan kepemilikan saham dipandang bertentangan dengan tujuan pengaturan penanaman modal, yaitu menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.²⁰ Oleh karena itu, perjanjian pinjam nama yang digunakan untuk tujuan tersebut berpotensi dinilai memiliki *causa* yang tidak sah.²¹

Dalam doktrin hukum perdata, perjanjian yang memiliki *causa* yang tidak halal tidak memiliki kekuatan mengikat dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi hukum dari batal demi hukum adalah bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga tidak melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam konteks perjanjian pinjam nama, hal ini berarti bahwa *beneficial owner* kehilangan dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan kewajiban *nominee*, sementara *nominee* juga tidak dapat berlindung di balik perjanjian yang telah dibuat. Selain dalam konteks penanaman modal, pembatasan terhadap praktik pinjam nama juga berkaitan dengan kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial owner*). Regulasi mengenai keterbukaan kepemilikan korporasi menunjukkan pergeseran pendekatan hukum yang tidak lagi semata-mata berfokus pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan kepemilikan substantif demi kepentingan publik. Negara menuntut agar struktur kepemilikan perseroan dapat ditelusuri secara jelas untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.

¹⁸ Yulia, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: Malikussaleh University Press, 2015, hlm. 6.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 1

²⁰ Dewa Agung Dharma Jastrawan & I Nyoman Suyatna, "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) oleh Warga Negara Asing dalam Penguasaan Hak Milik atas Tanah di Indonesia," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 12, Januari 2019, hlm. 8.

²¹ Iqbal Rendywiranto, & Rio Christiawan, "Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian *Nominee*", *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 96.

Perjanjian pinjam nama tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup identitas *beneficial owner*. Meskipun secara perdata hubungan antara *nominee* dan *beneficial owner* dapat diatur melalui perjanjian, namun kewajiban pengungkapan pemilik manfaat tetap harus dipenuhi. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif maupun implikasi hukum lainnya yang berdampak pada keberlangsungan perseroan. Dari sudut pandang hukum perseroan, keabsahan saham yang tercatat atas nama *nominee* tidak dipengaruhi oleh hubungan internal antara *nominee* dan *beneficial owner*. Saham tersebut tetap sah dan diakui sepanjang memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Pencatatan nama *nominee* dalam daftar pemegang saham memberikan legitimasi penuh atas kepemilikan saham tersebut, terlepas dari adanya perjanjian pinjam nama di belakangnya.

Namun, pemisahan antara keabsahan saham dan keabsahan perjanjian pinjam nama menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Saham tetap diakui oleh hukum perseroan, sementara perjanjian yang melandasinya dapat dinilai tidak sah apabila bertentangan dengan hukum. Kondisi ini menciptakan situasi di mana *nominee* tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai pemegang saham, sedangkan *beneficial owner* kehilangan perlindungan hukum atas kepentingannya²². Implikasi hukum tersebut semakin nyata ketika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam nama. Wanprestasi dapat terjadi ketika *nominee* tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, baik berupa kewajiban untuk menyerahkan dividen, menggunakan hak suara sesuai arahan, maupun mengalihkan saham sesuai perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban ini menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan dalam kerangka hukum perdata.²³

Dalam konteks wanprestasi, tanggung jawab hukum *nominee* terhadap *beneficial owner* pada prinsipnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi atau memberikan ganti rugi. Namun, karena hubungan hukum tersebut bersifat internal, penyelesaiannya tidak melibatkan perseroan sebagai subjek hukum. Perseroan tetap berhubungan secara hukum dengan *nominee* sebagai pemegang saham formal, tanpa memperhatikan sengketa internal yang terjadi. Selain implikasi internal, perjanjian pinjam nama juga menimbulkan implikasi eksternal dalam hubungan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang beritikad baik berhak mempercayai data formal yang tercantum dalam daftar pemegang saham.²⁴ Hukum memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga dengan menempatkan *nominee* sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pemegang saham.²⁵

Dalam praktik, hal ini berarti bahwa *nominee* tidak dapat mengalihkan tanggung jawab hukum kepada *beneficial owner* ketika terjadi sengketa dengan pihak ketiga. Meskipun secara faktual kepentingan ekonomi berada pada *beneficial owner*, hukum tetap memandang *nominee* sebagai subjek

²² Muhammad Daffa Fakhri, & Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 4, 2022, hlm. 2530.

²³ Budihardjo Hardisurjo, dkk, “Eksaminasi Hak Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72”, JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 252.

²⁴ Yonna Faradhina, “Keabsahan Pemegang Saham Nominee Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 746.

²⁵ Firman Damai Hati Sarumaha, “Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN Bnj)”, Jurnal Panah Hukum, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 145.

hukum utama. Konsekuensi ini menempatkan *nominee* pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko hukum, termasuk gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi. Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang konsisten dalam menilai sengketa terkait perjanjian pinjam nama. Pengadilan cenderung mengutamakan kepastian hukum berdasarkan data formal dan hubungan kontraktual yang nyata.²⁶ Berikut tabel perbandingan sengketa putusan hukum *nominee* atas saham dalam perjanjian pinjam nama:

Tabel 1.1
Perbandingan Putusan Perjanjian Pinjam Nama

Aspek	Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 2051 K/Pdt/2017	Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPS
Para Pihak	Penggugat: Michael Tanner (WNA/Investor Asli). Tergugat: Debby Sintyawati (Notaris), Rekan Bisnis, dan Mutrin Intjie Makkah (<i>Nominee</i>).	Pemohon Kasasi (Penggugat): Hartono Tanudjaja & Halim Gunadi (Penjual Saham). Termohon Kasasi (Tergugat): Wahyu Thomi & Suwandi (<i>Nominee</i>), Susanto (<i>Beneficial owner</i>).
Objek Sengketa	Pendirian PT. Mitra Sekata Perdana (Restoran) menggunakan perjanjian <i>nominee</i> untuk mensiasati kepemilikan asing.	Jual beli saham PT. Maxima Inti Finance dimana pembeli yang tanda tangan adalah <i>nominee</i> , namun dana berasal dari investor lain (Susanto).
Konstruksi Hukum Nominee	Perjanjian Pinjam Nama (<i>Nominee agreement</i>): Dibuat secara sadar oleh Notaris untuk menutupi kepemilikan WNA (Michael Tanner) agar seolah-olah saham dimiliki WNI (Mutrin).	<i>Nominee</i> Pembeli (Signatory): Tergugat I dan II bertindak sebagai pembeli dalam akta, namun Penggugat mendalilkan mereka hanya <i>nominee</i> dari Tergugat III (Susanto) selaku pemilik dana.
Isu Hukum	Pembuatan akta pendirian PT dan perjanjian sewa berdasarkan <i>nominee agreement</i> dianggap melanggar Undang-undang Penanaman Modal dan melanggar Undang-undang Perseroan Terbatas.	Wanprestasi: Kegagalan pembayaran harga saham dan penyalahgunaan dana perusahaan oleh <i>nominee</i> dan <i>beneficial owner</i> .
Dasar Pelanggaran	Pasal 33 melanggar Undang-undang No. 25 Tahun 2007: Larangan membuat perjanjian yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain.	Pasal 1266 & 1267 KUHPdata: Tuntutan pembatalan perjanjian dan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi (pembayaran hutang/saham).
Posisi Nominee di Sengketa	<i>Nominee</i> (Mutrin) digugat melakukan pelanggaran karena menandatangani akta padahal diketahui ia bukan pemilik modal sebenarnya, sehingga pendirian PT dianggap cacat hukum.	<i>Nominee</i> (Wahyu & Suwandi) digugat secara tanggung renteng bersama <i>Beneficial owner</i> (Susanto) untuk membayar kerugian materiil dan immateriil akibat wanprestasi.

²⁶ Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian," Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. 6 No. 2 (Des 2022), hlm. 441–451.

Status Perjanjian	Penggugat mendalilkan perjanjian <i>nominee</i> dan akta terkait adalah batal demi hukum karena melanggar undang-undang (sebab yang tidak halal).	Penggugat memohon agar perjanjian dibatalkan oleh hakim karena adanya wanprestasi dari pihak pembeli (<i>nominee</i> maupun investor).
-------------------	---	---

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/Pdt/2019/PT DPS memperlihatkan bagaimana perjanjian *nominee* yang digunakan untuk melanggar ketentuan penanaman modal dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum. Demikian pula, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2051 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa *nominee* yang menandatangani perjanjian tetap bertanggung jawab secara hukum atas wanprestasi, meskipun dana atau kepentingan ekonomi berasal dari *beneficial owner*. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak memberikan toleransi terhadap penggunaan *nominee* sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum. Secara keseluruhan, praktik perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan saham perseroan terbatas menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan praktis dunia usaha dan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan kepastian dan transparansi. Ketegangan ini tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui perjanjian perdata, terutama ketika perjanjian tersebut bertentangan dengan kebijakan hukum negara dan kepentingan publik. Dimana penggunaan perjanjian pinjam nama mengandung risiko hukum yang tinggi bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas merupakan praktik yang lahir dari kebutuhan dunia usaha akan fleksibilitas pengelolaan kepemilikan, namun keberadaannya tidak memperoleh pengakuan langsung dalam sistem hukum perseroan Indonesia. Hukum perseroan menempatkan pencatatan administratif sebagai dasar utama pengakuan kepemilikan saham, sehingga *nominee* yang tercatat dalam daftar pemegang saham dipandang sebagai pemegang saham yang sah dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat. Sebaliknya, *beneficial owner* yang secara substantif memiliki kepentingan ekonomi atas saham tidak memperoleh kedudukan hukum langsung dalam struktur perseroan. Hubungan hukum antara *nominee* dan *beneficial owner* sepenuhnya berada dalam ranah hukum perdata dan bergantung pada keabsahan perjanjian pinjam nama yang mereka buat. Keabsahan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, khususnya terkait unsur sebab yang halal. Dalam praktik, perjanjian pinjam nama kerap digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks penanaman modal dan kewajiban keterbukaan kepemilikan saham. Apabila perjanjian pinjam nama dibuat untuk menyiasati pembatasan hukum atau menutup identitas pemilik manfaat yang sebenarnya, perjanjian tersebut berpotensi dinyatakan batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Wanprestasi dalam perjanjian pinjam nama menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait tanggung jawab hukum *nominee*. Dalam hubungan internal, *nominee* dapat dimintai pertanggungjawaban perdata oleh *beneficial owner* apabila terbukti tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan. Namun, dalam hubungan dengan pihak ketiga, *nominee* tetap dipandang sebagai subjek hukum utama yang bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pemegang saham formal. Praktik peradilan menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan kepastian hukum berdasarkan data formal dan hubungan kontraktual yang nyata, sehingga penggunaan *nominee* sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum tidak memperoleh perlindungan hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa perjanjian pinjam nama saham mengandung risiko hukum yang

tinggi bagi seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat dijadikan instrumen yang aman untuk mengalihkan atau menyamakan tanggung jawab hukum dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Aida Dwi Aulia, dkk. “Peran Kewirausahaan dalam Memajukan Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Anak Agung Ayu Reditha Sara. “Penggunaan VIE Structure untuk Praktik Nominee dalam Praktik Penanaman Modal di Indonesia.” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Annisa Fitria, dkk. “Kedudukan Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 1, 2022.

Annisa Maudi Arsela dan Febby Mutiara Nelson. “Perjanjian Nominee dalam Hukum Pertanahan Indonesia.” *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Ayesha A. M. Rengganis dan Akhmad B. Cahyono. “Indikator Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan Thailand.” *Lex Patrimonium*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Budihardjo Hardisurjo, dkk. “Eksaminasi Hak Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72.” *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Dewa Agung Dharma Jastrawan dan I Nyoman Suyatna. “Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing dalam Penguasaan Hak Milik atas Tanah di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 12, 2019.

Firman Damai Hati Sarumaha. “Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.” *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Indra Bayu Nugroho, Amiliya, dan Lucky Dafira Nugroho. “Perjanjian Pinjam Nama oleh Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Journal Inicio Legis*, Vol. 6, No. 1, 2025.

Iqbal Rendywiranto dan Rio Christiawan. “Penguasaan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Nominee.” *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 8, No. 2, 2025.

I Made Angga Legawa dan Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti. “Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025.

Johan’s Kadir Putra, dkk. “Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan secara Lisan.” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Muhammad Afdal Yanuar. “Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment in the Form of Joint Venture Company.” *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, 2021.

Muhammad Daffa Fakhri dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Keabsahan Perjanjian Nominee dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Saham pada Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 4, 2022.

Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana. “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Nauva Amanda, dkk. “Perjanjian Tidak Bernama.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 3, 2024.

Patricia Melania Nelwan. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Notaris yang Tidak Mencantumkan Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Perusahaan.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 15, No. 4, 2025.

Ratna Sebtyaningsih, Budi Santoso, dan Sudirman. “Analisis Yuridis terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris melalui Media Elektronik.” *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Rizal Ananda Gibran dan Citraresmi Widoretno Putri. “Kedudukan Hukum Beneficial Ownership dalam Perjanjian Pinjam Nama atas Hak Milik Tanah oleh Warga Negara Asing.” *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, 2026.

Sri Redjeki Slamet, Zulfikar Judge, dan Henry Arianto. “Indikasi Perjanjian Nominee sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Perjanjian Ditinjau dari Keabsahan dan Kekuatan Mengikatnya.” *Lex Jurnalica*, Vol. 20, No. 3, 2023.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Tri Yuwandani Hayuningtya, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Saham dalam Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Widia Salwa Putri Santira dan Disriani Latifah Soroinda. “Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama.” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Yonna Faradhina. “Keabsahan Pemegang Saham Nominee dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Malikussaleh University Press, 2015.